

DP/U.9/11/08
Revisi : 9

**ATURAN PENGGUNAAN LOGO
LS PT EMBRIO BITEKINDO
(M-BRIO CERTIFICATION BODY/MCB)**

1. Ruang Lingkup

- 1.1. Pedoman ini memuat ketentuan terhadap penggunaan Logo Lembaga Sertifikasi PT Embrio Biotekindo (M-BRIO Certification Body/MCB) oleh badan usaha yang telah memperoleh sertifikat HACCP/ISO 22000/ISO 9001 untuk tujuan tertentu.
- 1.2. Semua ketentuan dalam dokumen pendukung ini harus dipenuhi oleh badan usaha yang telah disertifikasi oleh MCB yang ingin mempergunakan Logo MCB.

2. Logo M-BRIO Certification Body

- 2.1. Logo MCB boleh dibubuhkan dalam bentuk dan ukuran yang tepat sebagaimana diuraikan berikut ini.
- 2.2. Ukuran dan warna Logo MCB
 - 2.2.1. Penggunaan Logo MCB oleh pihak / perusahaan produsen harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
logo yang digunakan sebagai acuan / standar MCB
 - a. Jenis huruf tulisan M : sesuai ukuran di lampiran
Jenis huruf tulisan BRIO : Arial normal
Jenis huruf tulisan : Arial bold italic
Certification Body
 - b. Tanda merah disekeliling huruf M :
 - c. Warna huruf M : Putih
Warna huruf BRIO : Hitam
Warna huruf *Certification Body* : Merah
Warna tanda disekeliling huruf M : Merah
 - 2.2.2. Setiap perbesaran dan pengecilan ukuran harus sebanding dengan logo yang digunakan sebagai acuan.
 - 2.2.3. Pada bagian lembar kertas tulis, Logo MCB dapat ditampilkan apabila:

- a. Logo MCB ditempatkan bersama dengan logo atau nama dari badan usaha yang telah disertifikasi.
- b. Ukuran Logo MCB maksimal sama dengan ukuran logo badan usaha yang telah disertifikasi.

2.2.4. Logo MCB harus dicetak dalam warna seperti ketentuan pada butir 2.2.1. atau dalam hal dicetak untuk kepala surat, warnanya harus lebih tajam dari kepala surat.

2.3. Cetak ulang logo yang digunakan sebagai acuan MCB

Logo yang digunakan sebagai acuan MCB yang terlampir dalam pedoman ini dapat digunakan sebagai logo acuan (yaitu dapat difoto untuk diproses penggandaan atau difotokopi). Apabila fotografi kurang praktis, maka yang penting harus diperhatikan adalah jaminan bahwa penggandaannya itu dilakukan dengan teliti.

3. Penggunaan Logo MCB

3.1. Standar yang digunakan ISO/IEC 17021-1:2015 klausul 8.3.

3.2. Aturan terkait penggunaan logo sebagai berikut:

- Badan Usaha yang telah disertifikasi oleh MCB berhak untuk membubuhkan Logo MCB pada kertas tulis (kertas kepala surat, pernyataan, leaflet dan brosur perusahaan atau hal lain yang relevan).
- Logo MCB tidak boleh digunakan untuk produk atau kemasan produk yang terlihat oleh konsumen atau dengan cara lain yang dapat diinterpretasikan sebagai kesesuaian produk.
- Logo MCB tidak boleh digunakan pada laporan hasil uji laboratorium, hasil kalibrasi atau laporan inspeksi karena dalam konteks ini laporan tersebut dianggap sebagai produk.
- Pencantuman simbol akreditasi KAN untuk LS PT Embrio Biotekindo (M-brio Certification Body / MCB) disamping logo MCB seharusnya mengikuti bentuk, ukuran dan warna yang benar dan sesuai dengan Penggunaan Simbol Akreditasi KAN (KAN U-03).

- Klien MCB tidak diperbolehkan menggunakan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi – IAF MLA sesuai Kebijakan Penggunaan Tanda Gabungan IAF-MLA/ILAC-MRA (KAN U-04) bagian 3.
- Gambar dan bentuk logo sesuai dengan lampiran 1- 3.

3.3. Bahan publisitas

Badan Usaha yang telah disertifikasi oleh MCB berhak menggunakan Logo MCB pada bahan publisitasnya asalkan memenuhi ketentuan butir 2 (yaitu mulai 2.1 s/d 2.2.4)

- ### 3.4 Pernyataan yang diijinkan untuk digunakan bersama tanda sertifikasi/logo MCB harus mencakup: Identifikasi klien sertifikasi (contoh : brand atau nama); Tipe Sistem Manajemen dan standar yang digunakan dan Lembaga sertifikasi yang mengeluarkan sertifikat.

contoh pernyataan yang tepat untuk publisitas misalnya :

“Madu Raina telah disertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan (ISO 22000) oleh LS SMKP PT Embrio Biotekindo dengan nomor Sertifikat

- ### 3.5 Tabel berikut memberikan panduan dalam menggunakan tanda sertifikasi/logo dengan atau tanpa pernyataan untuk menunjukkan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan Sistem Manajemen yang disertifikasi (Berdasarkan IAF GD 2: 2005 (IAF Guidance on Application of ISO/IEC 62 : 1996 Issue 4) 3.7):

		Pada produk *1	Pada kemasan besar, dll Digunakan pada alat transportasi *2	Dalam pamflet dll untuk iklan
Menggunakan tanda *3	Tanpa pernyataan	Tidak diijinkan	Tidak diijinkan	Dijijinkan *5
	Dengan pernyataan *4	Tidak diijinkan	Dijijinkan *5	Dijijinkan *5

Keterangan:

- *1 Hal ini dapat berupa produk berwujud itu sendiri atau produk dalam kemasan tersendiri, kontainer, dll.
- *2 Hal ini dapat berupa kemasan yang terbuat dari lembaran papan, dll yang dapat dipertimbangkan bukan sebagai sarana dari pengguna akhir.
- *3 Hal ini berlaku untuk logo MCB. Pernyataan dalam bentuk kata-kata tidak termasuk dalam kategori tanda/logo. Kata-kata tersebut harus benar dan tidak menyesatkan.
- *4 Hal ini dapat berupa pernyataan yang jelas bahwa (produk ini) diproduksi dipabrik yang sistem manajemen mutunya disertifikasi oleh MCB sesuai dengan standar
- *5 Hal ini terkait dengan penggunaan logo dan wajib memperhatikan syarat penggunaannya sesuai dokumen ini.

3.6 Apabila menggunakan pernyataan pada kemasan sesuai dengan butir 3.4 maka kemasan produk dipertimbangkan dapat dimusnahkan tanpa penghancuran produk. Informasi yang menyertainya harus dipertimbangkan mudah ditelusuri setelah dipisahkan. Jenis label dipertimbangkan merupakan bagian dari produk. Pernyataan tersebut tidak boleh menyebabkan implikasi terhadap produk yang diberikan sertifikasi sistem manajemen.

4. Ketentuan lain dalam Penggunaan Logo MCB

- 4.1. Badan Usaha harus memenuhi seluruh persyaratan MCB pada saat membuat status sertifikasinya dalam media komunikasi seperti internet, brosur atau iklan atau dokumen lainnya.
- 4.2. Badan Usaha tidak membuat atau mengizinkan pernyataan yang menyesatkan berkenaan dengan kegiatan sertifikasi.
- 4.3. Badan Usaha tidak menggunakan atau mengizinkan penggunaan dokumen sertifikasi atau bagian darinya dalam cara yang menyesatkan.
- 4.4. Badan Usaha harus menghentikan penggunaan seluruh materi periklanan yang memuat acuan sertifikasi sebagaimana ditentukan oleh MCB bila terjadi pembekuan atau pencabutan sertifikasi.

- 4.5. Badan Usaha tidak menggunakan sertifikasinya yang dapat membawa MCB dan atau sistem sertifikasi kehilangan reputasi dan kepercayaan publik.
- 4.6. Badan Usaha harus merubah seluruh materi periklanan pada saat lingkup sertifikasi dikurangi.
- 4.7. MCB tidak mengizinkan penggunaan acuan sertifikasi sistem manajemen yang dapat menyiratkan bahwa lembaga sertifikasi tersebut memberikan sertifikasi produk (termasuk jasa) atau proses
- 4.8. Badan Usaha tidak menyiratkan bahwa sertifikasi berlaku untuk kegiatan diluar lingkup sertifikasi.
- 4.9. Badan Usaha tidak menggunakan sertifikasinya yang dapat membawa MCB dan/atau sistem sertifikasi kehilangan reputasi dan kepercayaan publik.
- 4.10. Logo MCB atau tiap pernyataan disertifikasi oleh MCB digunakan untuk menyatakan baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa MCB bertanggung jawab atas penyalahgunaan, pendapat atau penafsiran yang berasal dari penggunaan logo tersebut.
- 4.11. Jika Badan Usaha menggunakan Logo MCB pada kartu nama harus mengikuti aturan pada butir 2.
- 4.12. Jika Badan Usaha yang telah disertifikasi mengalami pembekuan atau pencabutan sertifikasi, maka badan usaha tersebut harus segera menghentikan penggunaan seluruh materi periklanan, dokumen sertifikasi atau penerbitan label atau lainnya yang menggunakan Logo MCB dan atau menghentikan penyebarluasan tulisan yang berisi pernyataan disertifikasi oleh MCB.
- 4.13. Badan Usaha yang masa sertifikasinya telah berakhir, dan tidak diperpanjang, harus segera menghentikan penggunaan dokumen sertifikasi atau penerbitan label atau lainnya yang menggunakan Logo


MCB, dan atau menghentikan penyebarluasan tulisan yang berisi pernyataan disertifikasi oleh MCB.

4.14. Penggunaan Logo MCB selain yang diatur dalam pedoman ini tidak dibenarkan.

5. Sanksi

Apabila klien tidak mematuhi persyaratan penggunaan logo MCB, maka akan di berikan peringatan melalui surat/e-mail dan diberikan waktu 2 bulan untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Apabila dalam waktu 2 bulan, peringatan tersebut tidak dipatuhi/diperbaiki, maka dilakukan pembekuan sertifikasi.

Lampiran 1. Logo MCB



Lampiran 2. Simbol Akreditasi KAN untuk LS PT Embrio Biotekindo (MCB)



Atau



Keterangan:

- LSHACCP-002-IDN : Nomor Akreditasi LSHACCP PTEmbrio Biotekindo
- LSSMKP-002-IDN : Nomor Akreditasi LSSMKP PTEmbrio Biotekindo
- LSSM-042-IDN : Nomor Akreditasi LSSM PTEmbrio Biotekindo

Lampiran 3. Contoh Logo MCB yang digunakan bergabung dengan Simbol Akreditasi KAN





No: E-MCB SSH xxx-IDN



LSHACCP-002-IDN